



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 548/MENKES/SK/VII/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK
TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), maka dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Kelompok Kerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan RI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum mempunyai tugas :
1. Menyusun Pedoman yang mendukung operasionalisasi Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
 2. Melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
 3. Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja kepada Menteri Kesehatan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik tahun anggaran 2009.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2009



MENTERI KESEHATAN, *[Signature]*

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
Nomor : 548/MENKES/SK/VII/2009
Tanggal : 15 Juli 2009

**SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM**

- A. Pengarah :
1. Dr. Sjafii Ahmad, MPH (Sekretaris Jenderal Depkes)
 2. Dr. Farid W. Husain, Sp.B (KBD) (Dirjen Yanmed Depkes)
 3. DR. Faiq Bahfen, SH (Inspektur Jenderal Depkes)
 4. Drs. Heri Purnomo (Dirjen Perbendaharaan Depkeu)
 5. Anni Ratnawati (Dirjen Anggaran Depkeu)
- B. Pelaksana :
- Ketua : Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes (Sesditjen Bina Yanmed Depkes)
- Wk. Ketua I : A. Choliq Amin, SE, MM (Direktur Pembinaan PK BLU Depkeu)
- Wk. Ketua II : Drs. Hari Utama Ribowo, MA (Direktur Anggaran I Depkeu)
- Wk. Ketua III : Parluhutan Hutahaean, MA (Kabag Keuangan Yanmed Depkes)
- Sekretaris I : Mangapul Bakara, MM, M.Kes (Kabag Hukormas Yanmed Depkes)
- Sekretaris II : Fresley Hutapea, SH, MARS, MH
- C. Anggota :
1. Dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R., MARS (Dir. Bina Pel. Medik Spes Depkes)
 2. Dr. HM. Aminullah, Sp.KJ, MM (Dir. Bina Pel. Keswa Depkes)
 3. Dr. Budi Sampurna, SH, DFM Sp.F (K), Sp.KP (Karo Hukor Setjen Depkes)
 4. Drg. SR Mustikowati, M.Kes (Karo Kepegawaian Setjen Depkes)
 5. Suharjono, SE, MM (Karo Keu & Perlingkpn Setjen Depkes)
 6. DR. Dr. Sutoto, M.Kes (Dirut RS Kanker Dharmais Jakarta)
 7. Drs. Chamdani Tauchid, MM, M.Kes, MBA (Dir. Keuangan RSHS Bandung)
 8. Moch. Mufied, SH, SE, MARS (Dir. Keu RSJPN Harapan Kita Jakarta)
 9. Drs. Suranto, MM (Dir. Keu RSO Prof. DR. R. Soeharso)
 10. Dr. Achmad Soebagio T., MARS (Kabag PI Yanmed Depkes)
 11. Drg. Titi Aryati S., M.Kes (Kabag Umpeg Yanmed Depkes)
 12. Drs. E. Berland Suhermawan, M.Soc., Sc (Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU Depkeu)
 13. Khadirin (Kasubag Organisasi Yanmed Depkes)
 14. Sardjito, S.Sos (Kasubag Anggaran Yanmed Depkes)
 15. Y. Tondo Sulisty, S.Sos (Kasubag Perbendaharaan Yanmed Depkes)
 16. E. Kosasih, S.Sos, M.Si (Kasubag Ak & Verifikasi Yanmed Depkes)
 17. M. Syaibani, SE, M.E (Kasi Pembinaan Kinerja BLU II Depkeu)
 18. Kartono, SE (Kasi Monitoring & Evaluasi BLU I Depkeu)
 19. Supriyani, SE (Staf Subdit Pembinaan Kinerja BLU Depkeu)
 20. Taufik Damhuri SST., Ak (Staf Subdit Monitoring & Evaluasi Depkeu)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- D. Sekretariat : 1. Agus Achmad
2. Rani, SE
3. Agus Purwono, SE
4. Ramah Diana, S.Sos
5. Wiwiek Dwimaswati, BSc
6. Jatmiko, SE
7. Wisnu Kus Setiawan, Amd
8. Yan Risiana, SE
9. Rusparwati, SE
10. Anjari, S.Kom

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2009



MENTERI KESEHATAN, *h*

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)